

KATA PENGANTAR

Bismillaah hirrahman nirrahiim

Puji syukur hanyalah milik Allah SWT yang telah memberikan Taufik dan HidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Selain itu Shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan keharibaan Nabi Allah, Nabi Akhiruzzaman, Nabi dan makhluk yang paling sempurna akhlaknya yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan mengucap rasa syukur kepada ALLAH SWT, yang menetapkan langkah kami dalam setiap perjuangan sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyajikan penelitian yang cukup sederhana ini dengan judul : “ **WEWENANG ADVOKAT PEREMPUAN DALAM MENGIKRARKAN TALAK KLIENNYA**” . Study Kasus di Pengadilan Agama Depok. Nomor. 1399/Pdt.G/2011/PA.Dpk.

Terwujudnya skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Kemudian kami mengucap rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya terutama kepada :

1. Dr. Adi Sujanto. SH., MH. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
2. Bpk. Amsori, SH., MH., MM. Yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan memberikan arahan yang berarti dalam penulisan skripsi ini.
3. Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen STIH IBLAM yang telah membukakan cakrawala ilmu hukum kepada kami, semoga amal baik bapak dan ibu sebagai amal ibadah di sisi Allah yang maha kuasa.
4. Segenap Civitas Akademik STIH IBLAM yang memberikan keakraban dalam perkuliahan.
5. Kepada orang tua dan suami penulis tersayang yang senantiasa memberikan do'a dan ridhonya kepada penulis.
6. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan dibangku perkuliahan STIH IBLAM Depok, yang selalu memberikan dorongan dan diskusi hangat dalam perkuliahan.

Semoga kita semua mendapat lindungan ALLAH SWT. Penulis sampaikan tak ada manusia hidup tanpa salah, akhirnya “Tiada gading yang tak retak”, kepada semua pihak, kritik, saran dan masukan demi perbaikan dan pengembangan skripsi ini selalu kami nantikan. Dan semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu contoh yang bermanfaat bagi kami khususnya, instansi terkait, kalangan profesional, akademisi dan bagi semua pada umumnya.

Akhirnya dengan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak dan bersyukur kepada ALLAH, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Depok, 21 Januari 2016

Penulis

(HOIRIYAH)

ABSTRAK

Judul skripsi : WEWENANG ADVOKAT PEREMPUAN DALAM MENGIKRARKAN TALAK KLIENNYA. Study Kasus di Pengadilan Agama Depok. Nomor. 1399/Pdt.G/2011/PA Dpk.

Nama : HOIRIYAH

NPM : 1107350006

Kata Kunci : Wewenang Advokat Perempuan, Ikrar Talak.

Praktek persidangan di Pengadilan Agama jarang sekali bahkan tidak samasekali kita melihat suatu kasus perkara cerai talak ketika dalam pengucapan ikrar talak seorang kuasa perempuan tidak diperkenankan dirinya sebagai wakil untuk mengucapkan ikrar talak kliennya dalam perkara tersebut, sedangkan yang terdapat dalam teorinya yaitu dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maupun dalam kompilasi hukum Islam (KHI), seorang suami jika tidak menghadiri ikrar talak, maka suami **boleh mewakilkan** pada seorang kuasa hukumnya. Sedangkan Advokat mempunyai peranan penting dalam mendampingi kliennya beracara di sebuah lembaga Pengadilan guna memberikan bantuan hukum dan keadilan. Profesi advokat tercatat dalam perundang-undangan khususnya pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dari permasalahan tersebut penulis merumuskan rumusan masalah yang *pertama* Bagaimanakah pengaturan pengucapan ikrar talak jika yang mengucapkan advokat perempuan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan yang *kedua*, Bagaimanakah penerapan dan efektifitas hukum apabila advokat perempuan mendampingi kliennya dalam mengucapkan ikrar talak. Untuk mengkaji dari rumusan masalah tersebut penulis akan melakukan pendekatan Normatif Yuridis dan empiris. Dari pembahasan skripsi ini berkesimpulan bahwa pendapat para Ulama Fikih berbeda pendapat tentang pengaturan pengucapan ikrar talak yang dilakukan oleh kuasa hukum

perempuan, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan, sementara beracara di depan sidang pengadilan tetap tidak diperbolehkan, kuasa hukum perempuan harus melimpahkannya kepada rekannya yang laki-laki.